

Pengaturan Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Peserta Didik Di Kabupaten Garut: Kajian Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019

The Regulation Of Anti-Corruption Education In Fostering Students' Legal Awareness In Garut Regency: A Normative Legal Study Of Garut Regent Regulation Number 33 Of 2019

Widia Murdianti^{a*}, Tomi Mulyana^b

Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut, Indonesia^a
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana, Garut, Indonesia^b
widiyamulyana89@gmail.com

Abstract

Anti-corruption education is a preventive strategy aimed at instilling integrity values while developing students' legal awareness from an early age. This study examines the regulation of anti-corruption education in Garut Regency and its normative construction in fostering students' legal awareness, with Garut Kota Subdistrict serving as the contextual focus. Conducted from January to July 2026, this study employed normative legal research using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials comprised regulations concerning the national education system, corruption eradication, character education strengthening, and Garut Regent Regulation Number 33 of 2019. The legal materials were analyzed qualitatively and prescriptively through inventory, interpretation, and assessment of normative consistency and completeness. The findings indicate that anti-corruption education in Garut Regency has an adequate legal foundation and is consistent with national education and corruption-prevention policies. Garut Regent Regulation Number 33 of 2019 provides for the integration of anti-corruption education into learning and character development, supported by guidance, supervision, and funding. Nevertheless, its implementation requires more detailed technical guidelines specifying learning outcomes, performance indicators, allocation of responsibilities, teacher mentoring, and evaluation of students' knowledge, attitudes, and behavior. This study concludes that regulation provides an essential legal foundation; however, fostering legal awareness requires translating legal norms into contextual learning, exemplary conduct, habituation, and a consistently maintained culture of integrity within the school environment.

Keywords: *anti-corruption education, legal awareness, students, normative legal research, Garut Regency*

Abstrak

Pendidikan antikorupsi merupakan strategi preventif untuk menanamkan nilai integritas sekaligus membentuk kesadaran hukum peserta didik sejak dini. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pendidikan antikorupsi di Kabupaten Garut serta konstruksi normatifnya dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik, dengan Kecamatan Garut Kota sebagai fokus kontekstual. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Juli 2026 menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan mengenai sistem pendidikan nasional, pemberantasan korupsi, penguatan pendidikan karakter, dan Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan preskriptif melalui inventarisasi, interpretasi, serta penilaian terhadap keselarasan dan kelengkapan norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di Kabupaten Garut telah memiliki dasar hukum yang memadai dan selaras dengan kebijakan pendidikan serta pencegahan korupsi nasional. Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 telah mengatur pendidikan antikorupsi secara terintegrasi melalui pembelajaran dan penguatan karakter, disertai pembinaan, pengawasan, dan dukungan pembiayaan. Namun, pengaturan tersebut masih memerlukan pedoman teknis yang memuat capaian pembelajaran, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, pendampingan pendidik, dan evaluasi pengetahuan, sikap, serta perilaku peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi merupakan landasan penting, tetapi pembentukan

kesadaran hukum memerlukan penerjemahan norma menjadi pembelajaran kontekstual, keteladanan, pembiasaan, dan budaya integritas yang konsisten dalam kehidupan sekolah.

Kata kunci: pendidikan antikorupsi, kesadaran hukum, peserta didik, yuridis normatif, Kabupaten Garut

1. Pendahuluan

Korupsi tidak semata-mata muncul ketika seseorang menduduki jabatan publik atau memperoleh kewenangan mengelola sumber daya. Perilaku koruptif dapat tumbuh lebih awal melalui pembiasaan terhadap ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, pengabaian aturan, dan anggapan bahwa pelanggaran kecil merupakan sesuatu yang wajar. Ketika praktik tersebut diterima secara sosial, korupsi tidak lagi menjadi persoalan individu, tetapi berkembang menjadi persoalan kolektif. Persson et al. (2013) menjelaskan bahwa korupsi sistemik memiliki karakter sebagai *collective action problem*, sehingga strategi pemberantasan yang hanya mengandalkan pengawasan dan penghukuman belum tentu efektif apabila norma sosial masih menoleransi perilaku koruptif. Fisman dan Miguel (2007) juga menunjukkan bahwa norma budaya dan penegakan hukum sama-sama memengaruhi perilaku yang berhubungan dengan korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan represif sekaligus preventif melalui pembentukan nilai, sikap, dan kesadaran hukum sejak dini.

Pendidikan menempati posisi strategis dalam agenda tersebut karena sekolah bukan hanya tempat penyampaian pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan orientasi moral, cara berpikir, dan kebiasaan sosial peserta didik. Truex (2011) menemukan bahwa tingkat pendidikan berkaitan dengan rendahnya penerimaan terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif. Meskipun penelitian tersebut dilakukan dalam konteks Nepal dan tidak dapat diterapkan secara langsung pada Indonesia, hasilnya memperlihatkan potensi pendidikan dalam mengubah norma yang menopang toleransi terhadap korupsi.

Namun, pendidikan juga menghadapi paradoks. Satuan pendidikan dapat mengajarkan integritas, tetapi kehilangan otoritas moral apabila tata kelolanya justru diwarnai ketidakjujuran, manipulasi penilaian, favoritisme, atau penyalahgunaan kewenangan. Heyneman (2004) menegaskan bahwa korupsi dalam pendidikan dapat merusak kepercayaan, keadilan, dan legitimasi hasil pendidikan. Karena itu, pendidikan antikorupsi tidak cukup ditempatkan sebagai materi pembelajaran, tetapi harus diwujudkan melalui keteladanan pendidik, penerapan aturan yang adil, tata kelola yang transparan, dan pembiasaan nilai integritas dalam kehidupan sekolah.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan antikorupsi memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan nasional juga bertujuan menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan warga negara yang memiliki integritas dan kesadaran hukum.

Pendidikan antikorupsi juga memperoleh dasar dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter mengarahkan agar penguatan karakter dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan melibatkan satuan pendidikan, keluarga, serta masyarakat. Konstruksi hukum tersebut menempatkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi dan pembentukan karakter warga negara.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Peraturan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut, termasuk satuan pendidikan di Kecamatan Garut Kota. Pendidikan antikorupsi diarahkan untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan kegiatan satuan pendidikan dengan melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik serta didukung oleh pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan.

Keberadaan Peraturan Bupati tersebut menunjukkan adanya komitmen hukum Pemerintah Kabupaten Garut terhadap pencegahan korupsi melalui pendidikan. Namun, keberadaan peraturan belum dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan pendidikan antikorupsi. Sebuah regulasi perlu memiliki keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, kejelasan subjek pelaksana, pembagian tanggung jawab, mekanisme pembinaan dan pengawasan, indikator keberhasilan, serta sistem evaluasi yang mampu membedakan kepatuhan administratif dari keberhasilan substantif. Peraturan yang hanya mengarahkan pencantuman materi dalam pembelajaran berisiko berhenti pada pemenuhan dokumen apabila tidak disertai pedoman yang mendorong internalisasi nilai dalam kehidupan sekolah.

Pendidikan antikorupsi mempunyai hubungan yang erat dengan pembentukan kesadaran hukum peserta didik. Dewantara et al. (2021) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi dapat mendukung pembentukan karakter humanis, pengetahuan mengenai kebijakan hukum, kepatuhan, dan kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak berhenti pada kemampuan menyebutkan peraturan dan sanksi, tetapi mencakup pemahaman terhadap tujuan norma, penerimaan terhadap nilai keadilan yang mendasarinya, kemampuan menilai akibat suatu tindakan, dan kesediaan menaati hukum secara sukarela.

Silbey (2005) menjelaskan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan cara hukum dipahami, dialami, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan kesenjangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang dipraktikkan. Dalam lingkungan pendidikan, peserta didik tidak hanya belajar hukum melalui materi pembelajaran, tetapi juga melalui pengalaman menghadapi tata tertib, sistem penilaian, pemberian sanksi, penyelesaian konflik, dan perilaku pendidik.

Fagan dan Tyler (2005) menerangkan bahwa hubungan anak dan remaja dengan hukum terbentuk melalui proses sosialisasi hukum. Pengalaman terhadap aturan dan otoritas yang adil dapat memperkuat legitimasi hukum dan kemauan untuk patuh, sedangkan pengalaman terhadap ketidakadilan dapat melemahkan kepercayaan terhadap aturan. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran hukum memerlukan kesesuaian antara nilai yang diajarkan dan praktik kelembagaan yang dialami peserta didik.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi masih menghadapi kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Hambali (2020) menemukan bahwa pelatihan dan penyediaan materi belum cukup apabila tidak disertai pendampingan serta evaluasi yang berkelanjutan. Subkhan (2020) juga mengkritik pendidikan antikorupsi yang terlalu berorientasi pada penyampaian pengetahuan teoretis dan kurang menghubungkan materi dengan persoalan nyata. Sementara itu, Sumaryati et al. (2022) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat mempertemukan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui tindakan antikorupsi yang konkret. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi membutuhkan landasan hukum yang tidak hanya memberikan perintah umum, tetapi juga mampu mengarahkan pembelajaran kontekstual, keteladanan, pembiasaan, dan evaluasi.

Berbagai penelitian tersebut umumnya membahas pendidikan antikorupsi dari perspektif pembelajaran, pembentukan karakter, dan efektivitas program. Kajian yang

secara khusus menelaah konstruksi hukum pendidikan antikorupsi pada tingkat daerah, terutama keselarasan dan kecukupan pengaturan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019, masih terbatas. Padahal, analisis terhadap regulasi daerah diperlukan untuk mengetahui apakah norma yang dibentuk telah memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan operasional bagi satuan pendidikan dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian berjudul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagai Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Peserta Didik” dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Istilah implementasi dalam penelitian ini dibatasi pada implementasi normatif, yaitu penerjemahan kebijakan pendidikan dan pencegahan korupsi nasional ke dalam pengaturan daerah serta kemampuan desain norma dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. Kecamatan Garut Kota ditempatkan sebagai fokus kontekstual dalam lingkup berlakunya kebijakan Kabupaten Garut, bukan sebagai lokasi pengumpulan data responden.

Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan dan konstruksi hukum pendidikan antikorupsi, kesesuaian Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 dengan peraturan yang lebih tinggi, serta kecukupan pengaturannya dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian pendidikan hukum dan pendidikan antikorupsi serta kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk memperkuat desain kebijakan daerah. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi pada kemampuan norma tersebut mengarahkan terbentuknya pembelajaran dan ekosistem pendidikan yang jujur, adil, transparan, bertanggung jawab, dan berintegritas.

2. Kajian Pustaka

Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku berintegritas. Pendidikan ini tidak hanya mengenalkan pengertian, penyebab, bentuk, dan akibat tindak pidana korupsi, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kedisiplinan, keberanian, kepedulian, kemandirian, kesederhanaan, dan kerja keras. Dalam lingkungan pendidikan, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kebiasaan tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, tidak memanipulasi kehadiran, menjaga fasilitas sekolah, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.

Pendidikan memiliki potensi mengurangi penerimaan individu terhadap perilaku koruptif. Truex (2011) menemukan bahwa tingkat pendidikan berkaitan dengan rendahnya penerimaan terhadap berbagai bentuk korupsi. Namun, pendidikan antikorupsi tidak cukup dilaksanakan melalui ceramah dan hafalan. Subkhan (2020) mengingatkan bahwa pendidikan antikorupsi yang terlalu berorientasi pada pengetahuan teoretis berisiko kehilangan hubungan dengan persoalan yang dihadapi peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran perlu diselenggarakan secara kontekstual, kritis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sumaryati et al. (2022) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat menghubungkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan antikorupsi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengetahui bahwa korupsi merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi juga dilatih untuk mengenali penyimpangan, menilai dilema etis, dan mengambil tindakan yang mencerminkan nilai integritas.

Landasan Hukum Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional dan kebijakan pencegahan korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan juga bertujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab

(Indonesia, 2003). Tujuan tersebut menjadi dasar bahwa pendidikan harus membentuk peserta didik yang menghargai hukum dan memiliki integritas.

Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan (Indonesia, 2019). Ketentuan ini menempatkan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi.

Pendidikan antikorupsi juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan tersebut menghendaki penguatan nilai kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, kerja keras, kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler dengan melibatkan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat (Indonesia, 2017).

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut, termasuk satuan pendidikan di Kecamatan Garut Kota (Pemerintah Kabupaten Garut, 2019).

Implementasi Normatif Pendidikan Antikorupsi

Dalam penelitian yuridis normatif, implementasi pendidikan antikorupsi tidak dimaknai sebagai tingkat pelaksanaan faktual pada sekolah tertentu. Implementasi dipahami sebagai proses penjabaran kebijakan pendidikan antikorupsi nasional ke dalam peraturan daerah serta penilaian terhadap kemampuan norma tersebut dalam memberikan pedoman bagi satuan pendidikan.

Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 mengarahkan agar pendidikan antikorupsi diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan kegiatan satuan pendidikan dengan berbasis pada penguatan karakter. Pengaturan tersebut juga menempatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik sebagai unsur yang saling berkaitan. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan, sedangkan pendidik berperan mengenalkan, menjelaskan, dan membiasakan nilai antikorupsi kepada peserta didik.

Secara konseptual, implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui integrasi materi dalam mata pelajaran, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, keteladanan pendidik, pembiasaan, serta penerapan aturan sekolah secara adil dan transparan. Dewantara et al. (2021) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi dapat membentuk karakter humanis, meningkatkan pengetahuan mengenai kebijakan hukum, serta memperkuat kepatuhan dan kesadaran hukum.

Namun, keberhasilan normatif tidak cukup dinilai dari keberadaan peraturan atau pencantuman materi antikorupsi dalam dokumen kurikulum. Kejelasan tujuan, pembagian tanggung jawab, kualitas pembinaan pendidik, metode pembelajaran, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi perlu diperhatikan. Hambali (2020) menemukan bahwa pelatihan pendidikan antikorupsi belum memadai apabila tidak disertai pendampingan, penyediaan materi, dan evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, peraturan pendidikan antikorupsi perlu dilengkapi dengan pedoman teknis yang mampu mengarahkan satuan pendidikan untuk mengubah nilai antikorupsi menjadi kebiasaan dan budaya integritas.

Kesadaran Hukum Peserta Didik

Kesadaran hukum merupakan keadaan ketika seseorang mengetahui dan memahami hukum, menerima nilai yang mendasarinya, serta bersedia berperilaku sesuai dengan hukum. Kesadaran hukum berbeda dengan kepatuhan yang muncul semata-mata karena takut terhadap hukuman. Kepatuhan yang didasarkan pada

kesadaran tumbuh karena individu memahami fungsi hukum dalam melindungi hak, menjaga ketertiban, dan mewujudkan keadilan.

Silbey (2005) menjelaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai peraturan, tetapi juga dengan cara hukum dipahami, dialami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran hukum peserta didik tidak cukup dibentuk melalui penyampaian tata tertib atau ancaman sanksi. Peserta didik perlu mengalami penerapan aturan yang adil, transparan, dan konsisten dalam lingkungan pendidikan.

Fagan dan Tyler (2005) menjelaskan bahwa hubungan anak dan remaja dengan hukum berkembang melalui proses sosialisasi hukum. Pengalaman berhadapan dengan aturan dan otoritas yang adil dapat memperkuat legitimasi hukum serta kemauan untuk patuh secara sukarela. Dalam lingkungan pendidikan, sosialisasi hukum berlangsung melalui tata tertib, sistem penilaian, keteladanan pendidik, pemberian sanksi, dan penyelesaian konflik.

Batubara dan Arifin (2019) juga menegaskan bahwa pendidikan hukum yang komunikatif, menarik, dan berorientasi pada pemecahan masalah dapat membantu membentuk peserta didik yang sadar hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, kesadaran hukum peserta didik dapat dipahami melalui empat dimensi analitis, yaitu:

1. pengetahuan mengenai aturan dan bentuk pelanggaran;
2. pemahaman mengenai tujuan, fungsi, dan akibat hukum;
3. sikap menerima serta menghargai nilai hukum; dan
4. perilaku mematuhi aturan secara sadar dan sukarela.

Keempat dimensi tersebut tidak digunakan sebagai variabel yang diuji secara statistik, tetapi sebagai konsep untuk menilai apakah pengaturan pendidikan antikorupsi telah memberikan arah yang memadai bagi pembentukan kesadaran hukum peserta didik.

Pendidikan Antikorupsi sebagai Instrumen Pembentukan Kesadaran Hukum

Pendidikan antikorupsi dapat menjadi instrumen pembentukan kesadaran hukum melalui pemberian pengetahuan, internalisasi nilai, keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman menerapkan aturan. Materi antikorupsi membantu peserta didik mengenali perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pembelajaran kontekstual membantu mereka memahami alasan moral dan sosial di balik larangan korupsi, sedangkan budaya integritas mendorong penerapan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan antara pendidikan antikorupsi dan kesadaran hukum tidak dipahami sebagai hubungan statistik antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, hubungan tersebut dipahami secara normatif-konseptual: pengaturan pendidikan antikorupsi menyediakan pedoman bagi satuan pendidikan untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai hukum.

Penelitian Handayani (2021) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler serta pembiasaan nilai integritas dapat mendukung pembentukan karakter peserta didik. Sementara itu, Sumaryati et al. (2022) menunjukkan pentingnya tindakan dan proyek nyata agar pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada aspek kognitif. Hasil penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembentukan kesadaran hukum membutuhkan kesesuaian antara materi yang diajarkan, perilaku pendidik, dan praktik kelembagaan sekolah.

Kerangka Pemikiran dan Proposisi Hukum

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari ketentuan pendidikan nasional dan kebijakan pencegahan korupsi yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019. Peraturan daerah tersebut dianalisis berdasarkan kesesuaian vertikal, kejelasan norma, kelengkapan materi pengaturan, pembagian tanggung jawab, pembinaan, pengawasan, pembiayaan, dan mekanisme evaluasi.

Alur pemikiran penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Karena penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini tidak merumuskan H_1 dan H_0 . Sebagai penggantinya, dirumuskan proposisi hukum sebagai berikut:

Pengaturan pendidikan antikorupsi yang harmonis, jelas, operasional, dan didukung oleh pembinaan serta evaluasi berkelanjutan secara normatif dapat menjadi landasan bagi pembentukan kesadaran hukum peserta didik.

Proposisi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis apakah Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 telah memadai dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dan pembentukan kesadaran hukum peserta didik.

3. Metode

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan mengidentifikasi, menafsirkan, menyistematiskan, dan mengevaluasi norma serta prinsip hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini tidak sekadar menginventarisasi peraturan, tetapi juga menghubungkan berbagai ketentuan hukum untuk menjawab permasalahan hukum secara sistematis (Hutchinson & Duncan, 2012; Nyathi, 2023).

Penelitian bersifat preskriptif-analitis. Sifat analitis digunakan untuk menguraikan pengaturan pendidikan antikorupsi, sedangkan sifat preskriptif digunakan untuk menghasilkan argumentasi dan rekomendasi mengenai konstruksi hukum pendidikan antikorupsi yang mampu mendukung pembentukan kesadaran hukum peserta didik. Penelitian hukum doktrinal memungkinkan dilakukannya sintesis terhadap peraturan, prinsip hukum, dan pemikiran hukum untuk menghasilkan solusi atas persoalan hukum yang diteliti (Bhat, 2020).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah hierarki, keterkaitan, konsistensi, dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan daerah yang mengatur pendidikan antikorupsi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai keselarasan antara tujuan pendidikan nasional, kebijakan pencegahan korupsi, pendidikan karakter, dan pengaturan pendidikan antikorupsi di Kabupaten Garut.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep pendidikan antikorupsi, kesadaran hukum, kepatuhan hukum, pendidikan karakter, dan pencegahan korupsi. Kerangka konseptual dan normatif harus dirumuskan secara jelas agar standar yang digunakan dalam mengevaluasi hukum dapat dipertanggungjawabkan (Taekema, 2018).

Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian adalah norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, khususnya Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan.

Fokus penelitian meliputi:

1. landasan hukum pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional;
2. kewajiban pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi;
3. bentuk pengintegrasian nilai antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran;
4. pengaturan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi;
5. keselarasan Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 dengan peraturan yang lebih tinggi; dan
6. konstruksi hukum pendidikan antikorupsi yang ideal untuk membentuk kesadaran hukum peserta didik.

Istilah “implementasi” dalam penelitian ini dibatasi pada implementasi normatif, yaitu penerjemahan ketentuan hukum nasional ke dalam kebijakan daerah serta kelengkapan norma yang menjadi pedoman bagi satuan pendidikan. Penelitian ini tidak mengukur pelaksanaan faktual pendidikan antikorupsi di sekolah.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer penelitian meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; dan
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi.

Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal bereputasi, buku akademik, hasil penelitian, doktrin hukum, dan publikasi ilmiah yang membahas pendidikan antikorupsi, kesadaran hukum, pendidikan karakter, serta metodologi penelitian hukum. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen selama Januari sampai Juli 2026. Penelusuran dilakukan melalui basis data resmi BPK, JDIH Nasional, JDIH Kabupaten Garut, JDIH kementerian terkait, publikasi resmi KPK, dan basis data jurnal ilmiah.

Bahan hukum dipilih berdasarkan relevansi dengan masalah penelitian, kewenangan penerbit, keaslian dokumen, status keberlakuan, keterbaruan, dan ketersediaan informasi bibliografis yang dapat diverifikasi. Setiap bahan hukum dicatat dalam matriks yang memuat judul peraturan, hierarki, pasal relevan, subjek yang dibebani kewajiban, bentuk pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan permasalahan normatif yang ditemukan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahap. Pertama, menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan hierarki dan substansinya. Kedua, mengidentifikasi norma mengenai tujuan, kewenangan, kewajiban, bentuk penyelenggaraan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan antikorupsi. Ketiga, melakukan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan yang relevan.

Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi vertikal untuk menilai kesesuaian Peraturan Bupati Garut dengan peraturan yang lebih tinggi dan sinkronisasi horizontal untuk menilai konsistensi antarketentuan yang sederajat. Kecukupan norma dievaluasi berdasarkan kejelasan tujuan, subjek hukum, pembagian kewenangan, mekanisme pelaksanaan, sistem pengawasan, dan konsekuensi hukum.

Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dari ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum menuju jawaban atas permasalahan yang lebih khusus. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan rekomendasi mengenai penguatan pendidikan antikorupsi dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik.

Ruang Lingkup Wilayah dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Januari sampai Juli 2026. Kecamatan Garut Kota ditempatkan sebagai ruang lingkup kontekstual penerapan norma, bukan sebagai lokasi pengambilan data lapangan. Hal ini karena objek penelitian yuridis normatif adalah peraturan dan bahan hukum, bukan peserta didik atau satuan pendidikan sebagai responden.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini menempatkan istilah “implementasi pendidikan antikorupsi” sebagai implementasi secara normatif, yaitu proses penjabaran kebijakan pendidikan antikorupsi nasional ke dalam peraturan daerah serta penilaian terhadap kelengkapan norma yang mengatur pelaksanaannya. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak menggambarkan kondisi faktual sekolah tertentu di Kecamatan Garut Kota, tetapi menunjukkan bagaimana pendidikan antikorupsi seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedudukan Pendidikan Antikorupsi dalam Sistem Hukum Pendidikan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki dasar hukum yang kuat dan saling berkaitan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk watak, akhlak mulia, kemandirian, dan tanggung jawab warga negara. Tujuan tersebut memberikan landasan bahwa pendidikan harus menghasilkan peserta didik yang mampu memahami dan menjalankan nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk

menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi, bukan sekadar kegiatan tambahan dalam proses pembelajaran.

Pendidikan antikorupsi juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan tersebut menghendaki agar pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan melibatkan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, secara vertikal terdapat kesesuaian antara tujuan pendidikan nasional, kebijakan pencegahan korupsi, dan kebijakan penguatan karakter.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Peraturan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 29 Juli 2019 serta masih berstatus berlaku. Ruang lingkupnya sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan konstruksi tersebut, pendidikan antikorupsi di Kabupaten Garut tidak hanya mempunyai dasar moral, tetapi juga mempunyai legitimasi yuridis. Setiap satuan pendidikan yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut, termasuk satuan pendidikan di Kecamatan Garut Kota, pada dasarnya menjadi bagian dari sasaran pengaturan tersebut.

Konstruksi Pengaturan Pendidikan Antikorupsi di Kabupaten Garut

Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 memandang pendidikan antikorupsi sebagai proses pembelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran dan berbasis pada penguatan karakter. Model integrasi tersebut tepat karena nilai antikorupsi tidak semestinya hanya diberikan melalui satu mata pelajaran khusus, tetapi harus hadir dalam keseluruhan proses pendidikan.

Pengaturan tersebut menempatkan satuan pendidikan, pendidik, peserta didik, dan Pemerintah Daerah sebagai unsur yang saling berhubungan. Pendidik mempunyai peran untuk membantu peserta didik mengenali nilai dan perilaku antikorupsi, menghubungkannya dengan kegiatan pembelajaran, serta memberikan motivasi agar nilai tersebut diterapkan. Peserta didik tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang diharapkan membiasakan perilaku jujur, disiplin, adil, bertanggung jawab, sederhana, peduli, mandiri, berani, dan bekerja keras.

Peraturan tersebut juga memberikan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Pembinaan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi, sedangkan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada dokumen administratif. Dukungan pembiayaan melalui anggaran daerah memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi ditempatkan sebagai tanggung jawab kelembagaan pemerintah daerah.

Secara normatif, Peraturan Bupati tersebut memiliki beberapa kekuatan. Pertama, pendidikan antikorupsi telah memperoleh dasar pelaksanaan pada tingkat daerah. Kedua, ruang lingkupnya mencakup pendidikan sejak usia dini sehingga internalisasi nilai dapat dilakukan secara bertahap. Ketiga, pendekatan integratif memungkinkan nilai antikorupsi diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Keempat, adanya pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pembiayaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan antikorupsi tidak sepenuhnya dibebankan kepada guru.

Kesenjangan dalam Desain Normatif

Meskipun telah memberikan dasar pelaksanaan yang memadai, hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan pendidikan antikorupsi masih memerlukan instrumen teknis yang lebih operasional. Peraturan Bupati lebih banyak menetapkan arah, subjek pelaksana, dan bentuk umum penyelenggaraan, sedangkan ukuran keberhasilannya belum dirumuskan secara terperinci.

Belum terperinci indikator keberhasilan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antarsatuan pendidikan. Sebuah sekolah mungkin menganggap pendidikan antikorupsi telah dilaksanakan karena materi korupsi tercantum dalam perangkat pembelajaran. Sekolah lain mungkin mengukurnya melalui kegiatan seremonial atau pembiasaan. Padahal, keberhasilan pendidikan antikorupsi seharusnya mencakup perubahan pengetahuan, sikap, kemampuan mengambil keputusan etis, dan kebiasaan menaati aturan secara sadar.

Integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam semua mata pelajaran juga mengandung risiko fragmentasi tanggung jawab. Apabila tidak terdapat koordinator, capaian pembelajaran, dan mekanisme evaluasi yang jelas, setiap pendidik dapat menganggap bahwa nilai antikorupsi merupakan tanggung jawab mata pelajaran lain. Akibatnya, integrasi hanya tampak dalam dokumen kurikulum, tetapi kurang terlihat dalam pengalaman belajar peserta didik.

Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan juga memerlukan indikator yang membedakan antara kepatuhan administratif dan keberhasilan substantif. Kepatuhan administratif dapat dilihat dari keberadaan perangkat pembelajaran, laporan kegiatan, atau pelatihan guru. Sebaliknya, keberhasilan substantif terlihat dari terbentuknya budaya sekolah yang jujur, adil, transparan, dan konsisten. Dengan demikian, keberadaan regulasi merupakan syarat penting, tetapi belum cukup untuk menjamin terbentuknya kesadaran hukum peserta didik.

Pembahasan

Pendidikan Antikorupsi sebagai Sarana Membentuk Kesadaran Hukum

Pendidikan antikorupsi mempunyai hubungan yang erat dengan pembentukan kesadaran hukum karena keduanya tidak hanya membahas aturan, tetapi juga penerimaan dan penerapan nilai yang mendasari aturan tersebut. Peserta didik yang sadar hukum bukan hanya mengetahui bahwa korupsi dilarang, melainkan memahami alasan pelarangannya, menyadari akibatnya terhadap masyarakat, dan bersedia menolak perilaku tidak jujur tanpa semata-mata takut terhadap hukuman.

Silbey (2005) menjelaskan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan cara hukum dipahami, dialami, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak cukup dibentuk melalui hafalan terhadap ketentuan hukum. Peserta didik perlu mengalami nilai hukum melalui aturan sekolah yang adil, keteladanan pendidik, sistem penilaian yang transparan, dan penyelesaian pelanggaran yang konsisten.

Pandangan tersebut sejalan dengan Dewantara et al. (2021), yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi perlu menggabungkan pembentukan karakter humanis, pengetahuan tentang korupsi dan kebijakan hukum, serta kepatuhan dan kesadaran hukum. Artinya, pendidikan antikorupsi harus menghubungkan dimensi pengetahuan, nilai kemanusiaan, dan perilaku taat hukum.

Dalam konteks Kabupaten Garut, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 telah menyediakan dasar untuk membentuk hubungan tersebut. Namun, efektivitas normatifnya sangat bergantung pada kemampuan satuan pendidikan menerjemahkan aturan menjadi kebiasaan. Nilai kejujuran, misalnya, dapat diterapkan melalui larangan menyontek dan plagiarisme, pengelolaan uang kelas secara transparan, serta keberanian mengakui kesalahan. Nilai tanggung jawab dapat dibentuk melalui pelaksanaan tugas yang konsisten, sedangkan nilai keadilan dapat diterapkan melalui penilaian dan pemberian sanksi yang tidak diskriminatif.

Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memperkuat hasil evaluasi Hambali (2020), yang menunjukkan bahwa keberadaan program dan pelatihan pendidikan antikorupsi belum secara otomatis menghasilkan praktik pembelajaran yang kuat. Pelatihan pendidik perlu disertai pendampingan, penyediaan bahan pembelajaran, dan evaluasi yang berkelanjutan. Temuan tersebut mendukung kesimpulan bahwa pembinaan dalam Peraturan Bupati Garut perlu diterjemahkan ke dalam program pendampingan yang terukur, bukan hanya pelatihan satu kali.

Subkhan (2020) juga menemukan bahwa pendidikan antikorupsi masih sering berpusat pada pemindahan pengetahuan teoretis. Pembelajaran seperti itu berisiko menjadikan korupsi sebagai konsep yang jauh dari kehidupan peserta didik. Subkhan menawarkan pedagogi kritis yang menghubungkan materi dengan persoalan nyata dan mendorong peserta didik melakukan tindakan. Hal ini berarti integrasi pendidikan antikorupsi di Kabupaten Garut perlu menggunakan kasus yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti menyontek, memanipulasi kehadiran, menyalahgunakan uang kas, pilih kasih, atau tidak bertanggung jawab terhadap fasilitas sekolah.

Penelitian Handayani (2021) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis kebudayaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pembiasaan nilai antikorupsi dalam kedua kegiatan tersebut berkaitan dengan tingkat integritas pribadi peserta didik yang sangat baik. Hasil tersebut memperkuat pendekatan integratif dalam Peraturan Bupati Garut, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa integrasi harus diwujudkan dalam pembiasaan yang konsisten.

Sumaryati et al. (2022) menemukan bahwa pengetahuan kognitif saja tidak cukup untuk membentuk perilaku antikorupsi. Model pembelajaran berbasis proyek dapat menggabungkan pengetahuan, sikap, kreativitas, kerja sama, dan tindakan nyata. Temuan tersebut dapat dikembangkan dalam konteks Garut Kota melalui proyek integritas kelas, kampanye antimenyontek, penyusunan aturan kelas secara partisipatif, pengelolaan dana kegiatan secara transparan, atau analisis terhadap dilema etis yang sesuai dengan usia peserta didik.

Pada konteks yang lebih luas, Hauser (2019) menunjukkan bahwa pelatihan antikorupsi dapat mengurangi kecenderungan seseorang merasionalisasi perilaku koruptif. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada desain pelatihan dan kesempatan untuk menerapkan pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada penyampaian slogan, tetapi harus melatih kemampuan mengenali penyimpangan, menilai akibatnya, dan menentukan tindakan yang benar.

Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu memperlihatkan pola yang konsisten: regulasi dan penyampaian materi merupakan langkah awal, sedangkan pembentukan kesadaran hukum memerlukan keteladanan, pembiasaan, pembelajaran kontekstual, pendampingan pendidik, dan evaluasi perilaku. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama pendidikan antikorupsi di Kabupaten Garut bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada kebutuhan menjembatani norma hukum dengan praktik pendidikan sehari-hari.

Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Garut Kota

Berdasarkan hasil analisis, penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di Kecamatan Garut Kota perlu diperkuat melalui pedoman teknis yang lebih terukur. Pedoman tersebut setidaknya perlu menetapkan capaian pembelajaran sesuai jenjang pendidikan, materi minimum, metode pembelajaran, pembagian tanggung jawab, mekanisme pendampingan pendidik, dan indikator evaluasi.

Evaluasi tidak cukup mengukur jumlah sekolah yang memasukkan materi antikorupsi atau jumlah guru yang mengikuti pelatihan. Evaluasi perlu menilai apakah peserta didik mampu mengenali bentuk perilaku tidak jujur, memahami akibat hukum dan sosialnya, mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etis, serta menerapkan nilai integritas secara sukarela. Pengukuran juga perlu menyentuh

ekosistem sekolah, seperti konsistensi penegakan tata tertib, transparansi pengelolaan kegiatan, keteladanan pendidik, dan tersedianya mekanisme pelaporan yang aman.

Pembinaan guru sebaiknya dilaksanakan melalui pelatihan yang dilanjutkan dengan pendampingan. Guru perlu dibantu dalam menyusun kasus, proyek, kegiatan refleksi, dan instrumen penilaian yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pelibatan orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait juga perlu diperjelas agar nilai antikorupsi yang diajarkan di sekolah tidak bertentangan dengan pengalaman peserta didik di luar sekolah.

Kecamatan Garut Kota dapat diposisikan sebagai wilayah prioritas atau percontohan dalam penguatan kebijakan tersebut. Namun, karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, penelitian tidak menyimpulkan bahwa sekolah-sekolah di Garut Kota telah atau belum melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Bupati. Penilaian terhadap pelaksanaan faktual membutuhkan penelitian lanjutan melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen pada satuan pendidikan.

Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 telah mempunyai kesesuaian vertikal dengan kebijakan pendidikan nasional, penguatan karakter, dan pencegahan korupsi. Peraturan tersebut merupakan dasar hukum yang penting bagi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Garut.

Namun, keberadaan peraturan belum dengan sendirinya menjamin terbentuknya kesadaran hukum peserta didik. Regulasi perlu dilengkapi dengan standar capaian, indikator keberhasilan, pendampingan pendidik, pembelajaran kontekstual, evaluasi perilaku, dan penguatan ekosistem integritas sekolah. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus diarahkan dari sekadar *law in books* menuju *law in everyday school practices*, yaitu menjadikan nilai hukum hadir dan dialami secara nyata dalam kehidupan sekolah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan antikorupsi di Kabupaten Garut telah memiliki landasan hukum yang memadai dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional, kebijakan pemberantasan korupsi, serta penguatan pendidikan karakter. Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 memberikan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi secara terintegrasi pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan, termasuk satuan pendidikan di Kecamatan Garut Kota. Pengaturan tersebut mencakup peran pemerintah daerah, satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik serta didukung oleh mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan.

Secara normatif, pendidikan antikorupsi dapat membentuk kesadaran hukum peserta didik apabila dilaksanakan melalui perpaduan antara pengetahuan hukum, internalisasi nilai, keteladanan pendidik, pembiasaan, dan pengalaman nyata dalam kehidupan sekolah. Namun, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan tersebut. Peraturan yang ada masih perlu diperkuat melalui pedoman teknis yang menetapkan capaian pembelajaran, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, pendampingan pendidik, metode pembelajaran kontekstual, dan evaluasi yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, serta perilaku.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan antikorupsi ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan norma hukum menjadi budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada penyampaian materi atau pemenuhan administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui lingkungan sekolah yang jujur, adil, transparan, bertanggung jawab, dan konsisten. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, kesimpulan tersebut menunjukkan potensi dan kecukupan pengaturan secara hukum, bukan tingkat efektivitas empiris pelaksanaannya pada sekolah-sekolah di Kecamatan Garut Kota.

6. Daftar Pustaka

- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model pendidikan hukum dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum siswa sejak dini. *Litigasi*, 20(1), 19–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>
- Fagan, J., & Tyler, T. R. (2005). Legal socialization of children and adolescents. *Social Justice Research*, 18(3), 217–241. <https://doi.org/10.1007/s11211-005-6823-3>
- Fisman, R., & Miguel, E. (2007). Corruption, norms, and legal enforcement: Evidence from diplomatic parking tickets. *Journal of Political Economy*, 115(6), 1020–1048. <https://doi.org/10.1086/527495>
- Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621>
- Handayani, T. (2021). The effectiveness of enculturation-based anti-corruption education in shaping students' character integrity. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2), 226–237. <https://doi.org/10.22219/jch.v6i2.18215>
- Hauser, C. (2019). Fighting against corruption: Does anti-corruption training make any difference? *Journal of Business Ethics*, 159(1), 281–299. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3808-3>
- Heyneman, S. P. (2004). Education and corruption. *International Journal of Educational Development*, 24(6), 637–648. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2004.02.005>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350>
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900>
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44493>
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920>
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685>
- Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73167>
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

- Pemerintah Kabupaten Garut. (2019). *Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136773>
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anticorruption reforms fail—Systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>
- Silbey, S. S. (2005). After legal consciousness. *Annual Review of Law and Social Science*, 1, 323–368. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115938>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-17). Rajawali Pers.
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649>
- Sumaryati, Suyadi, Nuryana, Z., & Asmorojati, A. W. (2022). Anti-corruption action: A project-based anti-corruption education model during COVID-19. *Frontiers in Education*, 7, Article 907725. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725>
- Taekema, S. (2018). Theoretical and normative frameworks for legal research: Putting theory into practice. *Law and Method*, 2018(2), 1–17. <https://doi.org/10.5553/REM/.000031>
- Truex, R. (2011). Corruption, attitudes, and education: Survey evidence from Nepal. *World Development*, 39(7), 1133–1142. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.11.003>